

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)

21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar pelayanan Pinjam pakai barang milik daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staff menerima surat permohonan pinjam pakai barang dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang (Kasubbid).
2. Kasubbid membuat surat persetujuan permohonan pinjam pakai barang dan menyerahkan kepada Kepala Bupati.
3. Kabid menerima surat permohonan pinjam pakai barang dan memeriksa apabila sesuai akan diteruskan kepada Badan (Kaban) dan apabila ada koreksi surat dikembalikan kepada Kasubbid.
4. Kaban memeriksa surat yang telah disetujui Kasubbid apabila telah sesuai surat akan diteruskan kepada bupati, apabila tidak sesuai surat akan dikembalikan kepada kabid untuk diperiksa kembali.
5. Bupati memberikan keputusan surat permohonan pinjam pakai barang dan mengembalikan kepada kaban.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima oleh staff.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Naskah Persetujuan Permohonan Pinjam Pakai barang

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)
21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengaduan secara online melalui Aplikasi LAPOR1-SP4N dengan cara Ketik ACEHSELATAN (Spasi) isi pengaduan
2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala

Jl. T. Ben Mahmud No. 24, Tapaktuan, Aceh Selatan

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui Telepon : (0656) 21-497

Fax : (0656) 21-156

1. Datang langsung ke Bidang Kekayaan Daerah BPKD Aceh Selatan.